



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 385 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 382 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 001 DAN TPS 003 KAMPUNG NAMBRO DISTRIK TEMINABUAN DAN TPS 001 KAMPUNG WANDUM DISTRIK FKOUR KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 012/PP.00.02/K.PB/2/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwasanya pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten sorong Selatan nomor 68/PL.01.8-BA/9602/4/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 012/PP.00.02/K.PB/2/2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 382 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 003 Kampung Nambro Distrik Teminabuan dan TPS 001 Kampung Wandum Distrik Fkour

Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 382 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 003 Kampung Nambro Distrik Teminabuan dan TPS 001 Kampung Wandum Distrik Fkour Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 382 TENTANG PENETAPAN

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 001 DAN TPS 003 KAMPUNG NAMBRO DISTRIK TEMINABUAN DAN TPS 001 KAMPUNG WANDUM DISTRIK FKOUR KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemungutan suara ulang pada :
1. TPS 001 Kampung Nambro Distrik Teminabuan untuk jenis pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;
 2. TPS 003 Kampung Nambro Distrik Teminabuan untuk jenis pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;
 3. TPS 001 Kampung Wandum Distrik Fkour untuk jenis pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Pukul 07.00 WIT sampai dengan selesai.
- KETIGA : Mengganti seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 003 Kampung Wermi Distrik Teminabuan, TPS 003 Kampung Nambro Distrik Teminabuan dan TPS 001 Kampung Wandum Distrik Fkour.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 19 Februari 2024

KETUA,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AZAB AYUB MOMOT